



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2019/PA. Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

Ramli bin Sainuddin, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon I;

Sukmawati binti Subu, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti para pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 5 Juli 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2019/PA. Tkl, tanggal 5 Juli 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2008 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kampung

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 51Pdt.P/2019/PA.Tkl



Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Desa Kampung Beru yang bernama Dg. Solle dan wali nikahnya adalah Bapak Kandungnya yang bernama Subu dan adapun saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bergama islam masing-masing bernama :

- a. Dg. Nai;
- b. Dg. Bantang;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan; Dengan mahar berupa sawah 1 (satu) petak 10 (sepuluh) are dibayar tunai

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- Abdul Rahman bin Ramli;
- Annisa binti Ramli;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa para pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas dalam pembuatan akte kelahiran, serta administrasi lainnya;

8. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Tkl



mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tidak pernah tercatat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ramli bin Sainuddin) dengan Pemohon II (Sukmawati binti Subu) yang dilaksanakan di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 51/Pdt.P/2019/PA. Tkl Tanggal 5 Juli 2019 dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli NIK 7305043112850008 tanggal 23 Juni 2016 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukmawati NIK 7305045305900003 tanggal 22 Maret 2013 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Tkl



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ramli Nomor 7305041007140001 tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P3.

Bahwa selain bukti surat para pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, sebagai berikut :

1. Jusman bin Sainuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan air mineral, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Parang, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Ramli bin Sainuddin dan kenal pemohon II bernama Sukmawati binti Subu sebagai istri pemohon I karena saksi adalah kakak kandung pemohon I.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 6 Mei 2008 di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Kampung Beru bernama Dg. Solle dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Subu, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Dg. Nai dan Dg. Bantang dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 10 are dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali namun tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Tkl



- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dengan pemohon II dan para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
 - Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
 - Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam administrasi pengurusan akta kelahiran dan untuk urusan administrasi lainnya.
2. Pakanai bin Dg.Lutung, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Ramli bin Sainuddin dan kenal pemohon II bernama Sukmawati binti Subu sebagai istri pemohon I karena saksi adalah Paman pemohon I.
 - Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 6 Mei 2008 di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Kampung Beru bernama Dg. Solle dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Subu, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Dg. Nai dan Dg. Bantang dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 10 are dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Tkl



tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dengan pemohon II dan para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.

- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam administrasi pengurusan akta kelahiran dan untuk urusan administrasi lainnya.

Bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014, huruf (d) tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan para pemohon pada pokoknya bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2008 di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara,

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Kabupaten Takalar dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Subu, dengan maskawin berupa satu petak sawah seluas 10 are dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Dg. Nai dan Dg. Bantang, namun pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sementara pemohon I dengan pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran dan keperluan lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dan pemohon II serta bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama pemohon I berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan secara materil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, yang membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kesaksian kedua saksi para pemohon dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Mei 2008 di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan, adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Subu selanjutnya mewakilkan kepada imam Desa Kampung Beru bernama Dg. Solle, dengan saksi pernikahan sebanyak dua orang yang dewasa dan beragama Islam bernama Dg. Nai dan Dg. Bantang dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 10 are dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah karena perkawinan para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan para pemohon.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Takalar karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut untuk pengurusan kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran dan pengurusan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab qabul. Oleh karena itu majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 dan 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak pula sesusuan, pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedang pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu permohonan isbat nikah pemohon I dengan pemohon II telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA Tkl, sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan isbat nikah tersebut. Oleh karena itu hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini menilai perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum dalam l'anatutthalibin Juz IV halaman 253 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Tkl



ولي وشاهدى عدول

Artinya :

"Dan dalam pengakuan seorang laki-laki telah menikah kepada seorang perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2008 di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Ramli bin Sainuddin) dengan pemohon II (Sukmawati binti Subu) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2008 di Dusun Kampung Beru, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijriah, oleh Fadilah, S.Ag., sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Annisa, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim,

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Annisa, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan pertama	: Rp 20.000,00
4. panggilan	: Rp 160.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)